

**SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN SAPI DI DESA
SINIU KABUPATEN PARIGI MOUTONG DITINJAU
BERDASARKAN KONSEP *MUDHARABAH***



Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

MOH. FIKRI
NIM: 18.3.15.0075

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 16 Agustus 2023 M
29 Muharram 1445 H

Penyusun




Moh. Fikri
NIM. 18.3.15.0075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Siniu Kabupaten Parigi Moutong ditinjau Berdasarkan Konsep Mudharabah” oleh mahasiswa atas nama Moh. Fikri NIM: 18.3.15.0075, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 16 Agustus 2023 M
29 Muharram 1445 H

Pembimbing I



Dr. H. Hilal Malarangan, M.Hi
NIP. 196505051999031002

Pembimbing II





Nur Syamsu, S.H.I M.Si
NIP. 198605072015031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Moh. Fikri NIM. 18.3.15.0075 dengan judul “**Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Siniu Kabupaten Parigi Moutong ditinjau Berdasarkan Konsep Mudharabah**” yang telah diujikan di hadapan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 15 Januari 2024 M, yang bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Malkan, M.Ag,	
Munaqisy I	Noor Riefma Hidayah, SE., Ak., M.Sc,	
Munaqisy II	Ferdiawan, S. Pd.,M.Pd,	
Pembimbing I	Dr. H. Hilal Malarangan, M.Hi,	
Pembimbing II	Nur Syamsu, M.Si,	

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Abdul Jalil, S.E., M.M.
NIP. 19871110 201903 1 006

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I.
NIP. 19650612199203 1 004

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ أُمَّ
بَعْدَ

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahNyalah sehingga penulis sampai saat ini masih diberikan nikmat kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Siniu Kabupaten Parigi Moutong ditinjau Berdasarkan Konsep Mudharabah". Sholawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Strata-1 di Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Selanjutnya skripsi ini juga merupakan karya penulis yang mustahil dapat terwujud tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan skripsi ini., teruntuk kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Hamid.L. dan Ibunda Zainab, atas dukungan dan lantunan do'a yang selalu mengiringi langkah penulis dalam menuntut ilmu.

2. Prof. Dr. H. Sagaf Pettalongi, M.P.d selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Warek I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. H. Kamarudin, M.Ag selaku Warek II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Mohammad Idhan S.Ag., M.Pd selaku Warek III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Drs. Saparuddin, M.H.I selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Malkan, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
4. Syakir Sofyan, S.E., M.E. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, Abdul Jalil, S.E., M.M. selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

5. Dr. H. Hilal Malarangan, M.Hi, selaku pembimbing I dan Nur Syamsu, M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan ilmunya selama ini kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Rifai, S.E., MM, beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu dalam menyediakan buku-buku sebagai sumber referensi yang penulis buat.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Rifai, S.E., MM, beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu dalam menyediakan buku-buku sebagai sumber referensi yang penulis buat.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa di dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan penyempurnaan atas karya tulis ini.

Palu, 16 Agustus 2023 M
29 Muharram 1445 H



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Garis-garis Besar Isi	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Pengertian Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	12
C. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	20
D. Rukun dan Syarat Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	23
E. Jenis-Jenis <i>Al-Mudharabah</i>	27
F. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Mudharabah</i>	29
G. Hikmah <i>Mudharabah</i>	31
H. Hal-hal yang dapat membatalkan kontrak <i>Mudharabah</i>	33
I. Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi Penelitian	36
B. Subjek dan Objek penelitian.....	36
C. Populasi dan sampel	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37

F. Analisis Data	38
G. Metode Penulisan	38
BAB IV PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PETERNAK SAPI DI DESA SEJANGAT DITINJAU MENURUT KONSEP <i>MUDHARABAH</i>	39
A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Siniu Kabupaten Parigi Moutong	39
B. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Menurut Konsep <i>Mudharabah</i>	49
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Apakah <i>mudharib</i> mengikuti usaha peternak sapi atas kemauan sendiri ..	44
Tabel 2. Pengelola sapi mengetahui pola bagi hasil yang ditetapkan.....	44
Tabel 3. <i>Nisbah</i> bagi hasil yang telah ditetapkan	45
Tabel 4. Jumlah sapi yang dikelola oleh <i>Mudharib</i>	46
Tabel 5. Cara Pemeliharaan Sapi Yang dilakukan <i>Mudharib</i>	47
<i>Tabel 6.</i> Tanggapan Pengelola Sapi mengenai usaha ternak sapi	48
Tabel 7. Keadaan Ekonomi <i>Mudharib</i> setelah melakukan usaha ternak sapi	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	35
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengajuan Judul Skripsi
2. SK Penunjukan Dosen Pembimbing
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Telah Melakukan Penelitian dari Desa
5. Pedoman Wawancara
6. Daftar Informan
7. Daftar Riwayat Hidup
8. Dokumentasi

ABSTRAK

Nama : Moh. Fikri

NIM : 18.3.15.0075

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Siniu Kabupaten Parigi Moutong ditinjau Berdasarkan Konsep *Mudharabah*.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di Desa Siniu tersebut, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di desa Siniu ditinjau berdasarkan konsep *mudharabah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada peternak sapi di Desa Siniu. Adapun populasi berjumlah 2 orang pemilik sapi dan 5 orang pengelola sapi, dan sampel diambil dengan teknik *total sampling* yaitu mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan penelitian karena jumlah yang relatif sedikit. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket dan observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik sapi dan pengelola sapi dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku- buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Siniu akad yang terjalin antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah akad lisan dengan keuntungan *nisbah* bagi hasil dibagi dua atau 50:50. Dalam pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pemeliharaan sapi, jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil.

Menurut tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan usaha peternak sapi yang dilakukan di Desa Siniu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian hasil antara pemilik sapi dengan pengelola sapi. Hal ini dapat terlihat dalam pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kontrak di awal. Seharusnya jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka hendaknya diberitahukan terlebih dahulu kepada pengelola modal agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun *muamalah*. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang *muamalah* atau *iqtishadiyah* (ekonomi Islam).¹

Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang *muamalah*. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, *muamalah* tidak membedakan antara muslim dan non muslim.²

Dalam ajaran Islam, umat Islam diperintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas atau potensi yang ada pada diri masing-masing, sesuai dengan kemampuan.³ Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala.

Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10:⁴

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 120.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Cet. II (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 4

³ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Islami*, Cet. I (Bandung : CV. Alfabeta, 2003), 95.

⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Cet. I (Jakarta: Al-Hikmah 1995), 500

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya :

“Maka apabila telah didirikan shalat bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”

Untuk mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian dan modal sebagai syarat utama memperoleh keberhasilan dalam suatu usaha. Tidak sedikit orang-orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Pada kasus ini para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki kelebihan dana.

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.⁵ Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian ini akan maju secara meyakinkan. Bila usaha ini dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam dari salah satu aspek usahanya.⁶

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. I (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1

⁶ Buchari Alma, 24

penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba. Berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu syariat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*.

Secara teknis, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷ Istilah *mudharabah* sesungguhnya tidak muncul pada masa nabi SAW, tetapi jauh sebelum Nabi lahirpun sudah ada.⁸

Usaha ternak sapi di Desa Siniu, Kabupaten Parigi Moutong adalah usaha produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil. Yakni pihak pertama menyediakan seluruh modal yaitu berupa sapi. Sapi tersebut diserahkan kepada pihak kedua atau *mudharib* untuk ditenakkan. Usaha ternak sapi ini masih sangat terbatas yakni dari segi jumlah sapi yang dikelola. Usaha ini rata-rata dikelola

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *op cit.* 95

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Cet. III (Jakarta : Rajawali, 2008), 26

oleh masyarakat yang tergolong ekonomi lemah. Kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak dapat sama-sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Sehingga para anggota bisa terbantu untuk memenuhi kehidupan ekonominya. Kurangnya pendidikan, keterampilan dan modal sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan keluarga. Oleh karena itu dengan adanya usaha ternak sapi potong ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di Desa Siniu Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi menurut konsep *mudharabah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di Desa Siniu Kabupaten Parigi Moutong.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan bagi hasil peternak sapi menurut konsep *mudharabah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pelaksanaan modal dengan sistem *mudharabah*.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penulis sendiri dalam penerapan disiplin ilmu yang diterima selama berada dibangku kuliah, dan menambah ilmu pengetahuan dalam membuat karya ilmiah.
- c. Untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya peningkatan sumber daya insani yang profesional di bidangnya.

D. Penegasan Istilah

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Secara bahasa *mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba-yadhribu-dharban* yang bermakna memukul. Dengan penambahan alif pada *dho'* menjadi *dhaaraba-yudhaaribu-mudhaarabah*, maka kata ini memiliki konotasi “saling

memukul” yang berarti mengandung subjek lebih dari satu orang.⁹ Para *fuqoha* memandang *mudharabah* dari akar kata ini dengan merujuk kepada pemakaiannya dalam Al-Qur’an yang selalu disambung dengan kata depan “*fi*” kemudian dihubungkan dengan “*al-ardh*” yang memiliki pengertian berjalan di muka bumi.

E. Garis-garis Besar Isi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) Bab pembahasan, di mana masing-masing Bab dibagi menjadi Sub dengan perincian sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, yakni beberapa hal yang mendasari dan melatar belakangi penulis untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut. Selanjutnya rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian selanjutnya terdapat definisi operasional yakni penjelasan atas kata dan istilah yang terdapat dalam judul kemudian diartikan secara komperenshif atau menyeluruh serta garis-garis besar proposal.

Bab II yakni kajian pustaka di dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai sebagai acuan berdasarkan judul yang sudah dibuat oleh penulis, baik bersumber dari jurnal, buku, ataupun hasil penelitian yang telah dibaca oleh penulis. Di dalamnya terdapat beberapa sub-sub diantaranya yaitu: penelitian terdahulu, pengertian bagi hasil *Mudharabah*, landasan hukum *Mudharabah*, rukun dan syarat bagi hasil *Mudharabah*, jenis-jenis *Al- Mudharabah*, pendapat para ulama tentang *Mudharabah*, hikmah *Mudharabah* dan hal-hal yang dapat membatalkan kontrak *Mudharabah*.

⁹ Rachmat Syafi’i, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN,STAIN,PTAIS, dan UMUM*, Cet. I (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 223.

Bab III metode penelitian sebagai syarat mutlak keilmiahan penulisan yang akan penulis lakukan, yang mencakup uraian beberapa hal, yaitu pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Pembahasan yang membahas Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Siniu Kabupaten Parigi Moutong, dan Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Menurut Konsep *Mudharabah*

Bab V Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khomsin Maulida tentang “Penerapan prinsip bagi hasil usaha peternakan sapi dalam meningkatkan pendapatan dengan sistem gaduh di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Lombok Timur”. Skripsi ini telah membahas kondisi pendapatan ekonomi di Desa Darmasari sebelum dan sesudah menggunakan sistem gaduh, kondisinya sebelum menjalankan sistem gaduh pendapatannya sangat jauh dari cukup untuk menghidupi keluarganya, dikarenakan terbatasnya lapangan pekerjaan, tetapi setelah adanya kerja sistem gaduh pendapatan mereka menjadi rata-rata meningkat sangat signifikan. Penerapan prinsip bagi hasil di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur termasuk dalam pelaksanaannya menggunakan akad *Mudharabah* dapat dilihat dari rukun *mudharabah* yang telah dilaksanakan di Desa tersebut. Adapun perbedaannya penelitian saya yang membahas tentang kesepakatan dalam penjualan ternak sapi jika mengalami keterlambatan. Adapun persamaannya penggunaan akad *mudharabah* dalam proses kerja samanya. Yang dapat dilihat dari rukun *mudhrabah* yaitu terdapat pemilik dana yang memberikan modal nya

berupa sapi sedangkan pihak pengelola mengeluarkan modal tenaga sebagai perawatan sapi.¹⁰

2. Penelitian yang pernah dilakukan Yuriza Ahmad Gustina Munthe tentang “ Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Bara (2018). Dalam penelitiannya pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha bagi hasil ternak di Desa Lobu Rampah ini menggunakan sistem *Revenue Sharing* yaitu sistem yang pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah pendapatan peternak sapi tanpa dihitung berapa biaya yang telah peternak keluarkan dalam pemeliharaan tersebut. Penelitian ini membahas tentang apakah bentuk kerja sama bagi hasil belah sapi telah sesuai dengan prinsip syariah, menurut saya penelitian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena belum terpenuhinya prinsip *mudharabah*, karena tidak ada kejelasan modal awal yang tidak diberitahukan pemilik kepada peternak diawal waktu, sehingga pada saat pelelangan ternak sapi akan menimbulkan ketidakjelasan atas jumlah keuntungan yang dibagikan karna berdasarkan perhitungan modal awal, selain itu berupa langsung ternak sapi dan waktu kerja sama yang tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan.¹¹ Letak perbedaan dari penelitian yang dibuat oleh

¹⁰ Khomsin Maulida, “Penerapan Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Untuk Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Gaduh Didesa Darmasari Kecamatan Sikur Lombok Timur”(Mataram: UIN,2020)

¹¹ Yurida Ahmad Agustina Munthe, ”Analisis Penerapan Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Didesa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kab.Labuhan Batu Utara” (Sumatera Utara Medan:UIN,2018)

yuriliza ahmad gustina munthe dengan penelitian yang saya teliti yaitu saya membahas tentang keterlambatan penjualan ternak sapi. Adapun letak persamaan dalam penelitiannya yaitu teknik dalam pengumpulan data di lapangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Kusumawardani dalam penelitiannya adalah “ Tinjauan hukum Islam mengenai bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak sapi studi di pekon Margodadi dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo kabupaten tanggamus”. Dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai hukum Islam, syarat yang telah sesuai adalah kesepakatan suka saling suka atau saling ridho sebaliknya jika belum sesuai dengan syariat Islam salah satunya pelepasan akad seperti sudah menjadi hak tanggung jawab dari pihak peternak sapi apabila hewan ternak sapi mati akibat kelalaian pihak peternak. Jadi perbedaannya dalam pembahasan saya tentang bagaimana jika dalam penjualan ternak sapi sampai mengalami keterlambatan dikarenakan sebab kurang besarnya hewan ternak. Adapun persamaannya menggunakan akad *mudrabah* yang mana pemilik modal memberikan seluruh modal 100 % dan keuntungan akan di bagi rata.¹²
4. Penelitian yang telah tulis oleh Nidaul Hasanah “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak sapi di desa Ponggerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala”. Dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa akad praktik

¹² Tria Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)” (Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

hasil ternak sapi yang dilakukan penduduk Ponggerang Kabupaten Donggala dilakukan secara lisan, dalam aplikasinya sudah memenuhi syarat karena didalamnya sudah terdapat subjek, obyek dan sighthal tersebut sudah sesuai dengan hukum islam, tetapi tidak ada pengingkaran perjanjian, hal itu sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di grantung hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariah. Perjanjian tersebut termasuk dalam akad *mudharabah* karena syarat dan rukunnya masuk dalam kriteria *mudharabah*. Dalam pembagian keuntungan grantung masih menggunakan aturan adat yang diistilahkan dengan maro bati (pembagian dengan sama rata).¹³ Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan akad *mudharabah* karna syarat dan rukunnya termasuk kreteria *mudharabah* dan sama sedangkan perbedaan penelitian saya yaitu saya membahas tentang bagaimana jika terjadi keterlambatan dalam penjualan ternak sapi karna berbagai sebab, misalnya kurang sehat dan kurang besarnya ternak sapi.

5. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Saiful Umam dalam “Implementasi Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi di Kelompok Ternak di Pilanggot Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan)”. Dalam penelitiannya menggunakan akad mudharabah, untuk syarat bagi hasil sudah sesuai dengan syarat *mudharabah* mulai dari akad, modal, ijab qobul, dan

¹³ Nidaul Hasanah, “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak sapi di desa Ponggerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala” (Palu: IAIN Datokarama Palu, 2020)

pembagian hasil yang sudah disepakati. pembagian keuntungan berupa presentase bukan nominal uang yang ditentukan diawal, dalam pembagian persentasenya yang sesuai adalah 70:30 % karena pembagian ini sudah sesuai dengan kontribusi kedua belah pihak sesuai keadilan. Perjanjian masih berupa omongan ke omongan, dana sudah di diberikan oleh pemilik modal berupa uang dan sapi, resiko kerugian belum ada kejelasan yang lebih detail, dari perolehan bagi hasil masing masing mendapatkan sesama dengan perjanjian diawal dari sebelum perdagangan dilakukan. Apabila keadaan sapi sehat tidak ada kekurangan maka siap untuk dilelang.¹⁴ Perbedaannya adalah dipenelitian ini membahas tentang bagaimana jika terjadi keterlambatan dalam penjualan hewan ternak dari kesepakatan awal. Persamaanya dalam sistem bagi hasil menggunakan akad mudharabah, dan belum adanya surat perjanjian tertulis.

B. Pengertian Bagi Hasil *Mudharabah*

1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian

hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak

¹⁴ Ahmad Saiful Uma,"Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dsn Pilanggot Ds Wonokromo Kec.Tikung Kab.Lamongan"(Surabaya:UIN Sunan Ampel Surabaya,2019)

(akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

a. *Profit sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.¹⁵ *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. *Revenue sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

¹⁵ Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, Cet. I (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002),

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Di sini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Meskipun dalam *profit sharing* keadilan dapat diwujudkan, mungkin pemilik dana (investor) tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dana menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional deposan/pemilik dana selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian. Kalau hanya dilihat dari aspek ekonominya saja maka *profit sharing* memiliki kelemahan dibandingkan dengan prinsip bunga/konvensional yang *notabene* diharamkan. Untuk mengurangi resiko ditolaknya calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut *revenue sharing*.¹⁶

Untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan,

¹⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke praktik*, cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), h.197

yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada revenue pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan risiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut. Di sinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari risiko kerugian.

Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip prudent atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan *revenue sharing* risiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana (investor) tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola Bank Syariah.¹⁷

Dari uraian di atas dapat terlihat perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua prinsip tersebut terletak pada hal-hal berikut. Pertama, dalam prinsip *profit sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total Cost terhadap total revenue. Sedang dalam prinsip *revenue sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus

¹⁷ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet. I (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005) cet. ke 1, 56.

dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha. Kedua, pada prinsip *profit sharing*, biaya-biaya operasional akan dibebankan kedalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh shahibul maal. Sedangkan dalam prinsip revenue sharing, biaya-biaya akan ditanggung *mudharib*, yaitu pengelola modal.

2. Pengertian *Mudharabah*

Secara bahasa *mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba-yadhribu-dharban* yang bermakna memukul. Dengan penambahan alif pada *dho'* menjadi *dhaaraba-yudhaaribu-mudhaarabah*, maka kata ini memiliki konotasi “saling memukul” yang berarti mengandung subjek lebih dari satu orang.¹⁸ Para fuqoha memandang *mudharabah* dari akar kata ini dengan merujuk kepada pemakaiannya dalam Al-Qur'an yang selalu disambung dengan kata depan “*fi*” kemudian dihubungkan dengan “*al-ardh*” yang memiliki pengertian berjalan di muka bumi.

Mudharabah atau *Qiradh* yang merupakan salah satu bentuk transaksi akad yang merupakan salah satu bentuk *akad syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh* (potongan).¹⁹ Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda-beda mendefinisikan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing seperti:

- a. Wahbah Al-Zuhaily bahwa *mudharabah* adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan atau dengan kata lain akad yang

¹⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*, Cet. II (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 223.

¹⁹ *Ibid*

bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.²⁰

- b. Al-Shan'ani mendefenisikan *mudharabah* adalah mempekerjakan seseorang dengan bagi keuntungan.
- c. Ibn Rusyd mendefenisikan *mudharabah* adalah memberikan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan yang pembagiannya diambil dari laba dagangan tersebut sesuai dengan perjanjian.
- d. Anshari mendefenisikan *mudharabah* adalah akad atas uang tunai supaya dijadikan modal oleh seseorang pengusaha, sedangkan labanya nanti dibagi dua oleh orang tersebut menurut perjanjian yang mereka adakan.
- e. Umar bin khattab, bahwa *mudharabah* adalah persekutuan antara dua orang di mana modal investasinya dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak investor.²¹
- f. Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, memberikan defenisi bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang di mana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan.²²
- g. Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak

²⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al- Islam wal adillatuh*,(Dar al- Fikri,tt), juz IV, 720

²¹ M.rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 573.

²² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah Thahirin Suparta, M.Faisal, Adis Al dizar:Editor,Mukhlis B Mukti,(Jakarta :Pustaka Azzam,2006), 21

lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²³

- h. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.²⁴
- i. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan harta kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).²⁵

Secara teknis dan inti mekanisme daripada investasi bagi hasil (*mudharabah*) ini adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sementara keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pertama secara keseluruhan selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian sipengelola atau kecurangan, maka sipengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁶

Para fuqaha dan sebagian para sejarawan muslim secara umum mendefinisikan *mudharabah* sebagai kerjasama antar dua pihak, yaitu pihak

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002), 136

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *loc.cit.*

pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kerja sama model *mudharabah* ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat keinginan untuk bekerja sama antar anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi.²⁷

Definisi umum *mudharabah* secara fikih, menurut Sadr disebut sebagai: Kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak kedua, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase. Jika proyek (usaha) mendatangkan keuntungan, maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan, maka tidak ada bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut, begitu pula dengan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok maka kerugian itu sedikit ataupun banyak ditanggung oleh pemilik modal. Tidak diperkenankan kerugian itu ditanggung oleh pengusaha dan menjadikannya sebagai jaminan bagi modalnya kecuali proyek itu didasarkan pada bentuk pinjaman dari pemilik modal kepada pengusaha. Jika demikian maka pemilik modal tidak berhak mendapatkan apapun dari keuntungan tersebut.²⁸

Berdasarkan defenisi tersebut terdapat dua pihak dalam kontrak *mudharabah*, yaitu pihak *shahibul mal* dan *mudharib*. *Shahibul mal* adalah orang mempunyai surplus dana yang menyediakan dana tersebut untuk kepentingan usaha. Sementara *mudharib* adalah pengelola usaha yang membutuhkan dana dari *shahibul maal*. Menurut Kuran, kedua belah pihak harus memahami betul bagaimana kontrak *mudharabah* dijalankan sehingga ia menegaskan bahwa:

Keduanya saling memahami, artinya *shahibul mal* mengenali *mudharib* dan memahami jenis jenis usaha yang akan dilakukannya,

²⁷ Muhammad, *op.cit.*, 27.

²⁸ *Ibid*, 27-28

begitu pula mudharib mengerti akan kemurahan hati shahibul mal. Keduanya terlibat langsung dalam kontrak kerja sama yang saling membutuhkan tersebut dan dilakukannya sendiri secara sadar dan dapat memperkirakan hasil usahanya.²⁹

Dari beberapa pengertian *mudharabah* diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu ikatan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha dan atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dengan pengelola, sedangkan terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan atas kelalaian pihak pengelola dana.

C. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum kegiatan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* di syaratkan dalam Islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

1. Berdasarkan Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain:

Qs.Al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “.....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”³⁰

²⁹ *Ibid*

³⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya:Al-Ikhlash, 1995), 188.

Yang menjadi argumen dari ayat di atas adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akarnya *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Qs. Annisa Ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Terjemahannya: “.....maka mereka berserikat pada sepertiga”

Qs. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya: “...apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah SWT.³¹”

Qs. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahannya: “ tidak ada halangan (dosa) bagi kamu untuk mencari karunia TuhanMu”

Dalam surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Baqarah sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan dan menjalankan usaha. Di samping ayat-ayat Al-Qur'an, Nabi juga memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan transaksi dengan *mudharabah*.

2. As-Sunnah

³¹ Depertemen Agama Islam, op.cit., 345

Di antara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh ibn Majah dan Shuhaib bahwa Nabi SAW, bersabda:

عن صحيب ان النبي ص م قال : ثلاث فيهن البركة : البيع الى اجل والمقارضة
وخط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه باسناد ضعيف)

Artinya : Dari Shuhaib, adalah bahwasannya Rasulullah SAW berkata :”Tiga perkara yang mengandung berkah, yaitu jual-beli yang ditanggungkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR.Ibn Majah dan Shuhaib).³²

Hadis di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan berkah kepada pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna dari padanya.

Legitimasi hukum *mudharabah* dapat pula dianalogikan dengan *al-musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola) karena kebutuhan manusia terhadapnya di mana sebagian orang memiliki dana dan tidak mempunyai keahlian untuk mengelolanya, sedangkan pihak yang lain memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk menopang usahanya.³³

3. Ijma' Ulama

³² Ibnu Hasan Al-Asqalani, *Bulughul Maram, penerjemah thahirin Suparta*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1988), 452.

³³ Hendu Suhendi, *Fikih Muamalah*, Cet. I (jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 141.

Ibnu Al-Mundzir berkata, “para ulama sepakat bahwa secara umum, akad (transaksi) *mudharabah* diperbolehkan“.³⁴

Selain itu di antara *Ijma'* dalam *Mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

4. *Qiyas*

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-Musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

D. Rukun dan Syarat Bagi Hasil *Mudharabah*

1. Rukun *mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah Ijab dan Qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, atau kata-kata yang searti dengannya.

³⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *op.cit.*, 23.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijab qabul*)

Menurut ulama Syafi'iyah rukun qiradh ada enam yaitu:

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya,
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c) Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang,
- d) Mal, yaitu harta pokok atau modal,
- e) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba,
- f) Keuntungan,

Menurut Adiwarmman A.karim, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:³⁵

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau 'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja)

³⁵ Adiwarmman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. I (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007),Ed 3-4, 205-206.

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip antaradain minkum (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Sipemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.³⁶

³⁶ Adiwarman A.Karim, *Bank Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. I (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2008), h. 205.

2. Syarat *mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* adalah:

- a) Modal hendaknya uang legal, sedangkan menggunakan perhiasan, buah-buahan dan barang dagangan lainnya diperselisihkan ulama.
- b) Pengolahan tidak boleh dipersulitkan dalam melaksanakan jual-beli, karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*, kadang-kadang pengusaha memperoleh kesempatan manis untuk memperoleh laba, akan tetapi ditanya-tanya terus oleh pemilik modal, akhirnya usahanya itu gagal dengan demikian gagal pula tujuan *mudharabah* yang sebenarnya yaitu memperoleh keuntungan.
- c) Laba dibagi bersama antara pemilik modal dengan pengusaha, yang satu mendapatkan bagian laba dan jerih payahnya dan yang lain mengambil bagian laba dari modalnya.
- d) Pembagian laba hendaknya sudah ditentukan dalam akad.
- e) Akad tidak ditentukan berapa lama, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, seorang pengusaha kadang-kadang belum berlabanya hari ini akan tetapi mungkin akan memperoleh laba beberapa hari kemudian.

Adapun syarat-syarat sahnya *mudharabah* berkaitan dengan aqidain (dua orang yang berakad), modal, dan laba adalah:³⁷

1) *Syarat aqidain*

³⁷ Rachmat Syafi'i, 29

Yakni di syaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak di syaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.

- 2) Syarat modal, yaitu:
 - a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
 - b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
 - c) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad,
 - d) Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.
- 3) Syarat-syarat laba, yaitu:
 - a) Laba harus memiliki ukuran.
 - b) Laba harus berupa bagian yang umum.

E. Jenis-Jenis *Al-Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu:³⁸

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Yakni bentuk kerja sama antara shahibul maal dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, 97.

dan daerah bisnis. Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* mendapat kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur kegiatan usaha mudharabah sebagaimana yang ia inginkan tanpa intervensi dari bank.³⁹

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Yaitu suatu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib al mal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*, hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu yakni berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan (amanah) yang tinggi. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*. Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan-batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila si *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa inggrisnya, *restricted investment account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *muthlaqah* dan *muqayyadah*.⁴⁰

³⁹ Muhammad, 38.

⁴⁰ Adiwarman Karim, 212

F. Pendapat Para Ulama Tentang *Mudharabah*

Perbedaan pendapat ulama tentang mudharabah ini adalah berkenaan dengan objek, syarat dan rukun *mudharabah*.

1. Objek hukum *mudharabah*

Para *fiqaha* sepakat bahwa mudharabah dapat dilakukan dengan uang dinar atau semisalnya tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang. Jumhur *fuqaha Anshar* (negeri-negeri besar) tidak membolehkan *mudharabah* dengan barang, tetapi Ibn Abu Laila membolehkan, alasan jumhur ulama *fuqaha* tentang *mudharabah* dengan barang itu menimbulkan kesamaran padanya, karena pihak yang bekerja menerima penyerahan barang dengan barang lain sehingga modal dan keuntungan menjadi tidak jelas.⁴¹

2. Syarat hukum mudharabah

Secara garis besar, syarat mudharabah yang tidak diperbolehkan oleh semua *fuqaha* adalah syarat-syarat yang bisa mengakibatkan kesamaran yang bertambah-tambah. Tidak ada perselisihan lagi kalangan ulama bahwa jika salah satu pihak menuntut keuntungan sedikit lebih banyak dari pada yang telah disepakati dalam akad, maka cara seperti ini tidak boleh, karena yang demikian itu menyebabkan apa yang telah ditetapkan dalam akad tidak dipatuhi. Akan tetapi bila kedua belah pihak sepakat bahwa satu pihak di antara mereka berkah mendapat lebih banyak karena jasanya, maka hal ini dapat dibenarkan.

⁴¹ *Ibid*

Di antara perselisihan fuqaha yaitu mengenai orang yang bekerja mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya. Imam Malik membolehkannya, tetapi imam Syafi'i melarangnya, sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu adalah pinjaman (*qard*) bukan mudharabah. Imam Malik berpendapat bahwa cara seperti ini merupakan kebaikan dan kesukarelaan pemilik harta, karena ia boleh mengambil sedikit saja dari uang yang banyak. Tetapi imam Syafi'i memandang cara sebagai suatu kesamaran karena jika terjadi kerugian, maka kerugian itu maka menjadi tanggung jawab pemilik harta dan ini membedakan dengan hutang, sedangkan apabila diperoleh keuntungan maka pemilik harta tidak mendapatkan sedikitpun.

3. Hukum *mudharabah*

Menurut kesepakatan para ulama bahwa *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena di dalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaan mereka. Ulama juga sepakat bahwa mudharabah yang dibenarkan dalam Islam itu adalah jika seseorang itu menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam suatu usaha di mana pihak pengelola diberi modal dan ia berhak atas keuntungan dari usaha itu dengan pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti sepertiganya, seperdua atau yang lain dari keuntungan.⁴²

⁴² *Ibid*

G. Hikmah *Mudharabah*

Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat di antara mereka. *Shohib Al Mal* (investor) memanfaatkan keahlian Mudharib (pengelola) dan *Mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam ekonomi syariah ada lima prinsip yang mendasar selain konsep *ta'awunyah* dan *amanah* yang dalam pelaksanaan usaha ini hendaknya juga harus diterapkan, agar usaha ini sesuai dengan prinsip Islami dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama. Adapun lima prinsip tersebut adalah:⁴³

الحرم : dalam melakukan usaha, modal yang diberikan tersebut tidak digunakan untuk usaha yang haram.

الضرر : dalam melakukan usaha tersebut diusahakan untuk usaha yang banyak manfaatnya bukan untuk usaha yang banyak mudharatnya.

الظلم : usaha yang dijalankan itu tidak menzalimi salah satu pihak yang bekerja sama.

الربا : usaha yang dilakukan tidak mengandung unsur riba

⁴³ Sunandar <http://imronfauzi.wordpress.com/prinsip-perekonomian-dalam-islam/>

الغرر : usaha dalam kerjasama itu tidak mengandung kesamaran atau gharar.

Hikmah mudharabah menurut syara' adalah untuk menghilangkan hinanya kefakiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, yaitu ketika ada seseorang memiliki modal dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan. Dalam praktik seperti itu, terdapat keuntungan ganda bagi pemilik modal.

1. Pahala yang besar dari Allah SWT, di mana ia ikut menyebabkan hilangnya kehinaan rasa fakir dan kesulitan pada orang tersebut. Namun, apabila mitranya tersebut sudah kaya, juga masih ada keuntungannya, yaitu tukar menukar manfaat di antara keduanya.
2. Berkembangnya modal awal dan bertambah kekayaannya. Kesulitan orang fakir menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan penghidupan sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat. Di samping itu juga masih ada faedah yang lain yaitu ketika suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran menjadi rahasia umum, maka mudharabah akan banyak diminati orang. Dan barang kali suatu saat nanti ia akan menjadi kaya, padahal sebelumnya fakir. Semua itu adalah hikmah yang bernilai tinggi dari Allah SWT.⁴⁴

Dengan sistem mudharabah pemilik modal mendapat keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja (*skill*) mendapat upah dari pekerjaan itu, bisa

⁴⁴ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, penerjemah Faisal Saleh dkk ; penyunting, Harlis Kurniawan, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), cet. 1, 482

juga bahwa tenaga kerja tidak mendapat upah tetapi mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil usahanya itu. Persentase juga ditetapkan atas kesepakatan bersama. Sewaktu menandatangani surat perjanjian kerja sama. Kontrak *mudharabah* dengan bentuk kedua ini sebenarnya memberi kesan yang amat baik bagi tenaga kerja, karena mereka merasa puas mendapatkan keuntungan dari kerjasama itu. Hal ini merupakan motivasi yang amat kuat bagi mereka sehingga bekerja lebih giat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan dengan sendirinya dan mereka akan mendapatkan bagian yang banyak pula. Para tenaga kerja (*skill*) merasa memiliki usaha yang mereka jalankan itu.

Dengan demikian sistem *mudharabah* ini masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil.

H. Hal-hal yang dapat membatalkan kontrak *Mudharabah*

Bagi hasil *mudharabah* dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut :

1. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan.

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*Tasyaruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2. Salah Seorang Akid Meninggal Dunia.

Jumhur lama berpendapat bahwa mudharabah batal jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

3. Salah Seorang Akid Gila.

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam`

4. Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

5. Modal Rusak di Tangan Pengusaha.


Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal.

Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.⁴⁵

I. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji pelaksanaan sistem bagi hasil Ternak Sapi di Desa Siniu. Saya memilih lokasi tersebut dikarenakan di Desa Siniu masyarakat masih ada yang menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi. Dalam penelitian ini saya bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Siniu. Adapun kerangka pemikiran adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



⁴⁵ <http://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/12/qiradh-mudharabah/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di Desa Siniu, Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan daerah ini dijadikan lokasi penelitian adalah karena di Desa Siniu inilah adanya usaha ternak sapi dengan sistem bagi hasil. Selain itu juga karena lancarnya akses transportasi menuju desa tersebut, karena letak geografis kecamatan ini di pinggir jalan raya, sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan aktifitas penelitian.

B. Subjek dan Objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah si pemilik sapi dan pihak pengelola usaha ternak sapi di Desa Siniu, sedangkan objek penelitiannya adalah pelaksanaan sistem bagi hasil usaha ternak sapi menurut konsep *mudharabah*.

C. Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah pemilik sapi 2 orang dan seluruh anggota pengelola ternak sapi di Desa Siniu yang berjumlah 5 orang. Sedangkan sampel di tentukan dengan teknik total sampling, yaitu mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sebagai sampel karena jumlah populasi yang relatif sedikit.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara dan kuisioner dengan pemilik sapi dan pengelola sapi

di Desa Siniu, Kabupaten Parigi Moutong.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang tersedia serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian mendapatkan data.” Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”. Ada 3 macam teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan, perhatian atau pengawasan. Menurut Lexy J Moleong, “Observasi adalah pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁴⁶

Observasi, yaitu : mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara, yaitu: melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden yaitu pemilik sapi, guna melengkapi data yang diperlukan tentang pelaksanaan bagi hasil dengan sistem

3. Kuisisioner

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Bandung : Rosda, 2017), 166

Kuisisioner, yaitu daftar pertanyaan yang disebarakan kepada responden penelitian, yaitu pengelola sapi yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara menyeluruh berdasarkan kenyataan atau data dari penelitian dikumpulkan dan dilandasi dengan teori-teori yang mendukung analisis, kemudian dapat mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

G. Metode Penulisan

Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan beberapa metode penulisan yaitu:

1. Deduktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat umum yang ada kegiatannya dengan masalah penulisan ini kemudian dianalisa guna mendapatkan kesimpulan yang khusus.
2. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data dari yang khusus, kemudian dianalisa guna mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
3. Deskriptif, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

BAB IV

PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PETERNAK SAPI DI DESA SEJANGAT DITINJAU MENURUT KONSEP *MUDHARABAH*

A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Siniu Kabupaten Parigi Moutong

Sistem bagi hasil yang umum atau yang lazim diterapkan terdiri atas dua bentuk yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*. *profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil laba atau keuntungan dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban atau biaya-biaya usaha untuk mendapatkan beban tersebut. Sedangkan *revenue sharing* merupakan sistem bagi hasil yang perhitungannya sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut.⁴⁷

Kedua bentuk bagi hasil ini masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan bagi hasil apabila pengelola mengalami kerugian. Pada prakteknya pada lembaga keuangan *profit sharing* sangat jarang digunakan, apabila sistem ini diterapkan maka pihak *shahibul mal* menanggung biaya operasional. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh *shahibul maal*, karena pengelola atau *mudharib* dapat meninggikan biaya operasional sehingga akan berpengaruh pada bagi hasil yang diterima nantinya, apabila biaya operasional tinggi maka bagi hasil bersih yang

⁴⁷ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet. IV (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005) cet. ke 1, 56

dibagikan akan menjadi sedikit.⁴⁸

Berbeda dengan *revenue sharing* kedua belah pihak akan mendapatkan bagi hasil dari seluruh pendapatan pengelola dana. Jika ditinjau dari pemilik dana maka bagi hasil ini akan menguntungkan, karena selama pengelola memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan memperoleh bagi hasilnya. Akan tetapi bagi pengelola hal ini dapat memberikan resiko bahwa jika bagi hasil yang ia terima lebih kecil daripada biaya operasional selama ia mengelola dana maka akan mengalami resiko kerugian. Oleh karena itu pihak pengelola harus benar-benar amanah dalam menjalankan usahanya, tidak meninggikan biaya operasionalnya bahkan sedapat mungkin meminimalisir biaya tersebut, agar bagi hasil yang diterima lebih besar dari biaya operasional, jika demikian maka usaha tersebut mengalami keuntungan.

Dalam usaha bagi hasil peternak sapi di desa Siniu Kabupaten Parigi Moutong, para anggota tidak memberi nama dengan sistem *mudharabah*. Mereka hanya menyebutnya dengan sistem bagi hasil. Secara teoritis sistem bagi hasil ini terbagi dua bentuk yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* atau *syirkah*. Penulis menuliskan bahwa sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep *mudharabah* karena dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yaitu pemilik modal atau *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau *mudharib* yaitu berupa sapi tersebut. Sedangkan penulis tidak menyebutnya dengan *musyarakah* karena secara teori *musyarakah* merupakan sistem bagi hasil di mana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana untuk menjalankan suatu usaha

⁴⁸ *Ibid*, 57

atau proyek.

Pada pelaksanaan sistem bagi hasil di desa Siniu dalam usaha pengelolaan sapi ini menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil. Adapun perhitungan sistem bagi hasil di desa Siniu seperti :

Bapak Hamid adalah seorang pengelola sapi milik Bapak Umar dengan kesepakatan keuntungan 50:50. Harga beli sapi tersebut Rp.5.000.000.- dan setelah dipelihara oleh Bapak Hamid selama satu tahun lebih, sapi tersebut dijual dengan harga Rp. 10.000.000 maka perhitungan bagi hasil antara Bapak Hamid dengan Bapak Umar $\text{Rp.}10.000.000 - \text{Rp.} 5.000.000 = \text{Rp.}5.000.000.-$ jadi uang senilai Rp. 5.000.000.- itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal. Yaitu untuk Bapak Umar memperoleh $50\% \times \text{Rp.}5.000.000 = \text{Rp.}2.500.000$ dan hasil untuk Bapak Mukhtar adalah $50\% \times \text{Rp.}5.000.000 = \text{Rp.}2.500.000.$ ⁴⁹ Itulah hasil yang mereka dapatkan dari keuntungan sapi tersebut. Namun, pemilik modal terkadang membagikan keuntungan tersebut tidak sesuai dengan persentase nisbah yang telah disepakati. Terkadang pengelola mendapat bagian 45% dari keuntungan, atau mendapat 2.250.000. menurut keterangan pengelola yang didapat dari pemilik sapi bahwa uang tersebut untuk perbaikan kandang atau mendatangkan dokter hewan, tapi sampai saat ini hal itu tidak ada.

⁴⁹ Hamid, (pengelola sapi), *wawancara*, Siniu , tanggal 28 Juli 2023

Dalam pembagian keuntungan bagi hasil peternak sapi ini awalnya tidak ada pemotongan sejenis itu, tetapi dalam tahun terakhir ini pemilik sapi memotong keuntungan pengelola sapi. Pengelola sapi tidak puas dengan hal tersebut, tetapi ingin komplek mereka tidak ada bukti yang kuat karena akad yang terjalin antara keduanya adalah akad lisan. Jika dihubungkan dengan kondisi sosio kultural dan kebiasaan masyarakat, ‘urf⁵⁰ hal ini tidak terjadi dari awal akad dan merupakan bukan kebiasaan masyarakat.

Di riwayatkan dari empat sahabat (Ibnu Mas’ud, Ubai bin Ka’ab, Ibnu Abbas dan Abdullah bin Salam secara mauquf) bahwa mereka mengatakan, ”setiap yang menarik keuntungan adalah suatu riba” yaitu jika di dahului oleh suatu persyaratan, baik langsung maupun tidak langsung, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, tertulis maupun terucap, tertulis secara akad maupun merupakan kelaziman tradisi.⁵¹

Urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas.⁵² jadi mengenai pemotongan keuntungan milik pengelola sapi tersebut bukanlah termasuk ‘urf namun hal tersebut merugikan pengelola sapi dan bertentangan dengan Al-Qur’an.

Dalam pembagian nisbah keuntungan hal ini berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad, nisbah harus dinyatakan dalam persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Seperti 50%:50%, 40%:60%, 99%:1% tetapi tidak boleh sebesar 100%:0%.⁵³ Dalam bagi hasil usaha peternak sapi yang dijalankan di desa Siniu telah terjadi kesepakatan

⁵⁰ ‘urf adalah segala apa yang biasa di lakukan oleh masyarakat biasa dan dapat menjadi ketetapan. Tetapi jika dijadikan dalil shahih, ‘urf harus tidak merusak dan tidak bertentangan dengan nas.

⁵¹ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : BPFE, 2005), Cet. Ke-1, 70.

⁵² Rachmad Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), cet. Ke-3, 131.

⁵³ *Ibid*, 190.

antara pemilik modal dengan pengelola bahwa apabila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua atau 50:50, 50% bagian pemilik modal dan 50 % bagian pengelola sapi.⁵⁴ Hal ini tentunya berbeda dengan *syirkah al-mufawadhah* meskipun sama-sama kerja sama dan nisbah yang sama.

Syirkah al-mufawadhah yaitu perserikatan yang terjalin antara dua orang atau lebih dengan sama-sama memberikan kesamaan modal dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam *syirkah al mufawadhah* ini kedua belah pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam syirkah ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *syirkah al mufawadhah* yaitu jumlah modal masing-masing sama, mamiliki kewenangan bertindak sama- sama, dan pembagian keuntungan yang sama rata.⁵⁵

Selain itu dalam usaha peternakan sapi ini tidak ditentukan batas waktunya berapa lama sampai sapi-sapi itu laku terjual.⁵⁶ Bapak Djanatun menambahkan bahwa dalam melakukan penjualan sapi tersebut penetapan harga awal ditetapkan oleh pemilik sapi, pengelola mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemilik, apabila terjadi negoisasi antara pembeli dengan pengelola dan terjadi penawaran yang tidak terlalu rendah. Hal itu boleh di putuskan sendiri oleh pengelola sapi.⁵⁷

Dalam menjalankan usaha peternak sapi ini sudah dijelaskan diawal dan tidak ada pemaksaan sama sekali. Adapun minat pengelola untuk mengikuti usaha ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

⁵⁴ Djanatun, (Pemilik Sapi), *wawancara*, Siniu, tanggal 27 Juli 2023

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet. I (Jakarta : Kencana, 2010), cet. Ke-1,132

⁵⁶ Djanatun, (pemilik sapi), *wawancara*, Siniu, tanggal 27 Juli 2023

⁵⁷ Sabrin (pemilik sapi), *wawancara*, Siniu, tanggal 28 Juli 2023

TABEL IV.1

Apakah *mudharib* mengikuti usaha peternak sapi atas kemauan sendiri

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	3	60 %
2	Tidak	-	0 %
3	Ikut-ikutan	2	40 %
	Jumlah	5	100 %

Sumber data : olahan hasil penelitian

Data di atas menunjukkan bahwa 3 orang (60%) menjawab mereka mengikuti usaha peternak sapi ini atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan dari siapapun, dan 2 orang (40%) menjawab mereka mengikuti usaha peternak sapi ini karena ikut-ikutan, karena tertarik dengan orang lain atau dorongan lain pihak.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengikuti usaha peternak sapi di desa Siniu dapat dilihat dari jumlah jawaban anggota pengelola sapi sebanyak 3 orang (60%).

Dalam mengikuti usaha ternak sapi, tentunya sudah dijelaskan oleh pemilik sapi mengenai pola bagi hasil yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel IV.2

Pengelola sapi mengetahui pola bagi hasil yang ditetapkan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mengetahui	4	80 %
2	Kurang mengetahui	1	20 %
3	Tidak mengetahui	-	0 %
	Jumlah	5	100 %

Sumber data : olahan hasil penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa 4 orang (80%) pengelola sapi menyatakan mengetahui dalam perhitungan pola bagi hasil tersebut, dan 1 orang (20%) pengelola sapi yang menyatakan kurang mengetahui dari sistem bagi hasil yang di jalankan.

Dari perbandingan jawaban pengelola sapi di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengelola sapi telah mengetahui dengan sistem bagi hasil yang dijalankan, meskipun ada sebagian lagi yang kurang mengetahui bagi hasil tersebut, maka dari itu pemilik sapi harus menjelaskan ulang mengenai pola perhitungan bagi hasil tersebut kepada pemilik sapi, terutama yang belum mengetahui perhitungannya. Padahal *nisbah* keuntungan usaha ini telah disepakati sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3

Nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	60 : 40	-	0 %
2	50 : 50	5	100 %
3	Tidak tahu	-	0 %
	Jumlah	5	100 %

Sumber data : olahan hasil penelitian

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 5 orang (100 %) menyepakati bahwa nisbah bagi hasil yang mereka lakukan adalah dengan sistem bagi dua setiap keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan berapapun hasil keuntungan nantinya dibagi dua antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Para anggota suka memelihara sapi-sapi tersebut sebagai usaha sambilan

sebagai tambahan pendapatan mereka. hal ini terlihat dari jumlah sapi yang dipeliharanya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 4

Jumlah sapi yang dikelola oleh *Mudharib*

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	1 – 3 ekor	2	40 %
2	4 – 6 ekor	2	40 %
3	7 – 9 ekor	1	20 %
	Jumlah	5	100 %

Sumber data : olahan hasil penelitian

Dari tabel tersebut terlihat bahwa 2 orang (40%) *mudharib* memelihara sapi 1-3 ekor, dan 2 orang (40%) *mudharib* menjawab memelihara sapi sebanyak 4-6 ekor dan 1 orang (20%) menjawab *mudharib* memelihara sapi sebanyak 7-9 ekor.

Dari perbandingan jawaban *mudharib* di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharib* memelihara sapi dengan jumlah 4-6 ekor, jumlah yang masih sedikit. Namun, jika mereka memelihara sapi ini sebagai usaha sampingan, ini merupakan jumlah yang lumayan banyak, karena *mudharib* juga memiliki aktivitas atau pekerjaan lain selain memelihara sapi tersebut.

Adapun cara pemeliharaan sapi tersebut yang dilakukan oleh *mudharib*, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.5

Cara Pemeliharaan Sapi Yang dilakukan *Mudharib*

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Digembalakan di padang rumput (posture)	-	0 %
2	Dikandangkan dengan memberikan hijauan dan konsetat (kereman)	3	60%
3	Kombinasi antara posture dan kereman	2	40%
	Jumlah	5	100 %

Sumber data : olahan hasil penelitian

Dari tabel di atas terlihat bahwa tidak ada pengelola yang memelihara sapi dengan cara digembalakan di padang rumput, namun 3 orang (60%) menyatakan bahwa mereka memelihara sapi dengan cara dikandangkan dengan memberikan hijauan dan konsetat, dan 2 orang (40%) menjawab bahwa mereka memelihara sapi dengan cara kombinasi antara posture dan kereman, hal ini dilakukan untuk sedikit meringankan beban *mudharib* dalam pengelolaan sapi tersebut apabila dalam jumlah yang banyak.

Berdasarkan dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan sapi tersebut dilakukan dengan cara dikandangkan dengan pemberian hijauan dan konsetat, pada jenis pemeliharaan ini pengelola banyak mengeluarkan biaya maupun tenaga karena harus banyak dalam pemberian hijauan kepada sapi. Pemeliharaan dengan cara dikandangkan ini dapat melindungi sapi dari hujan dan panas matahari, menjaga keamanan dan kesehatan sapi serta dapat mempermudah *mudharib* untuk perawatan dan pemantauan sapi. Hal ini dilakukan oleh pengelola dengan harapan sapi yang mereka pelihara dapat menghasilkan sapi yang gemuk

yang layak jual sehingga dapat berpengaruh pada besarnya bagi hasil mereka.

Adapun tanggapan pengelola sapi mengenai usaha ternak sapi ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.6

Tanggapan Pengelola Sapi mengenai usaha ternak sapi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Baik	3	60%
2	Cukup baik	2	40%
3	Kurang baik	0	0%
	Jumlah	5	100%

Sumber data : olahan hasil penelitian

Dari hasil data di atas dapat dilihat bahwa 3 orang pengelola (60%) menjawab bahwa mereka melihat usaha ternak sapi ini baik untuk dilakukan, dan 2 orang (40%) menjawab bahwa usaha peternak sapi ini cukup baik dan tidak ada menjawab usaha sapi ini kurang baik.

Dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa para pengelola sapi melihat bahwa usaha ternak sapi ini baik untuk dilakukan, hal ini dapat dibuktikan. Dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa para pengelola sapi melihat bahwa usaha ternak sapi ini baik untuk dilakukan, hal ini dapat dibuktikan.

Tabel IV.7

Keadaan Ekonomi *Mudharib* setelah melakukan usaha ternak sapi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Bertambah Baik	4	80 %
2	Sama Dengan Sebelumnya	-	0 %
3	Sedikit Membaik	1	20 %
	Jumlah	5	100 %

Sumber data : olahan hasil penelitian

Dari data hasil penelitian di atas dapat kita lihat, pengelola usaha ternak sapi yang menyatakan keadaan ekonomi mereka bertambah baik adalah 4 orang (80%) dari 5 anggota pengelola sapi. Dan 1 orang (20%) pengelola sapi yang menjawab keadaan ekonomi mereka sedikit membaik dan tidak ada jawaban bahwa keadaan mereka menyatakan sama dengan sebelumnya, artinya usaha ternak sapi tersebut sedikit banyaknya memberikan dampak yang baik bagi perekonomian pengelola.

B. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Menurut Konsep *Mudharabah*

Syariah Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perdagangan atau jual beli, bebas dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang telah ada aturan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak, karena dasar dari bermuamalah itu atau jual beli harus suka sama suka, tidak dengan cara paksa.

Dalam suatu transaksi atau bermuamalah, hal yang terpenting adalah *akad*, yaitu pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak

lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁵⁸ Dengan adanya *akad*, akan ada hikmah-hikmah *akad* seperti adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i, *akad* merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.⁵⁹ Jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat dengan janji.

Oleh karena itu dalam menjalankan suatu usaha yang dibenarkan dalam prinsip syariah adalah kejujuran, transparan atau terbuka serta menjelaskan apa adanya, tidak boleh ada penipuan salah satu pihak. Selain itu juga dalam bermuamalah memiliki asas yaitu asas *ibahah*. Yang dirumuskan “*pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*”.⁶⁰ Dalam bermuamalah segala sesuatu itu boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang tegas atas tindakan itu.

Islam memberikan banyak motivasi bagaimana menjadi orang yang memiliki harta serba cukup, motivasi itu terlihat dengan banyaknya firman Allah SWT dan sabda Rasul agar seorang muslim giat berusaha. Seperti Rasulullah sendiri pernah mengatakan: “tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah”. Untuk dapat memberi tentu terlebih dahulu harus memiliki. Namun demikian, dalam berusaha, Islam memiliki etika tidak menghalalkan segala cara, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 168:

⁵⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Ed. 1, 68.

⁵⁹ Abdul Rahman, 59.

⁶⁰ Syamsul Anwar, 83.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Terjemahannya:

”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Ayat di atas memberikan ultimatum bahwa mendapatkan harta harus dengan jalan yang baik serta mengambil yang halal. Karena sekecil apapun nikmat Allah yang dikonsumsi dan dimanfaatkan akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa angket, wawancara dan observasi, maka penulis mengemukakan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Siniu dalam menjalankan usaha ternak sapi ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariah Islam, seperti :

- a. Akad yang terjalin antara *shahibul maal* dengan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan. Sehingga jika ada komplek pengelola tidak memiliki bukti yang kuat. Padahal dalam Islam setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya ditulis.
- b. Dalam pembagian hasil terhadap keuntungan yang di peroleh tidak sesuai dengan kontrak. kontrak usaha tersebut pemilik modal dengan pengelola sama-sama melakukan kesepakatan diawal, kejelasan mengenai usaha ternak sapi dan bagi hasilnya, bahwa pemilik modal memberikan modal

kepada pengelola untuk dipelihara sapi tersebut, dan nantinya akan dibagi keuntungan dengan sistem bagi dua atau 50:50. Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun hanya akad lisan. Hanya saja terkadang pemilik sapi ini tidak membagi keuntungan kepada pengelola sapi sesuai dengan kesepakatan. Jika memang ada pemilik modal mengambil uang tersebut untuk keperluan usaha tersebut, maka hendaklah dijelaskan kepada pengelola, dan jika ada perubahan akad maka dari awal harus dibicarakan kepada pengelola supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sehingga hal ini melanggar prinsip Islami yaitu menzalimi orang lain. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan "*hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu*"⁶¹

Karena pada prinsipnya akad *mudharabah* dilaksanakan berdasarkan *amanah* dan *wakalah*. Maka si *mudharib* menjadi seorang yang amin (terpercaya) bagi *shahibul maal*, sementara itu modal yang ada pada dasarnya adalah merupakan amanat, karena ia menerima dan mengelolanya dengan seizin *shaahibul maal*.

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan atau penyerahan seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu.

Pada umumnya, sistem bagi hasil di desa Siniu dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerjasama berusaha dalam suatu usaha di mana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal

⁶¹ *Opcit*, 78

namun memiliki *skill* sehingga mereka dapat bekerja sama untuk menjalankan usaha dan keuntungan dibagi bersama, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantuk meningkatkan perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Karena usaha ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, hanya saja masih ada yang belum sesuai seperti ajaran Islam masih perlu diperhatikan pelaksanaannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penyajian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha ternak sapi di Desa Siniu menggunakan sistem *revenue sharing* yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pengelola sapi tanpa dihitung berapa biaya yang telah pengelola keluarkan dalam penggemukan sapi tersebut. Dengan porsi *nisbah* dibagi dua atau 50:50. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Namun sayangnya kesepakatan atau akad yang terjadi antara kedua belah pihak hanya akad lisan, bukan tulisan. Sehingga jika ada komplek dari pihak pengelola atas ketidaksesuaian dalam pembagian keuntungan, tidak bisa ditanggapi dengan tegas, karena akad yang dibuat tersebut akad lisan.
2. Tinjauan sistem *mudharabah* mengenai usaha ternak sapi di Desa Siniu masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam menjalankan usaha ternak sapi tersebut pemilik modal dan pengelola modal sama-sama melakukan akad dan disepakati di awal kontrak, pemilik sapi memberikan modal berupa sapi kepada pengelola sapi untuk memelihara sapi tersebut dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua

atau 50% : 50%. Hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun hanya melalui akad lisan. Namun, dalam pembagian keuntungan di sini pemilik modal tidak membagi sesuai dengan kesepakatan. Jika memang pemilik modal mengambil uang dari hasil keuntungan tersebut untuk keperluan usaha tersebut, maka hendaklah dijelaskan kepada pengelola, dan jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka dari awal harus dibicarakan kepada pengelola supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik modal.

B. Saran

Mengenai saran di sini ada beberapa yang harus diperbaiki oleh pemilik modal usaha ternak sapi di Desa Siniu :

1. Hendaknya kegiatan kerjasama usaha ternak sapi ini, dalam mengembangkan usaha ini harus lebih maksimal, artinya diperhatikan dengan baik usaha ini, baik itu kontrol dari pemilik sapi serta masukan-masukan serta dokter hewan yang harus didatangkan untuk melihat kondisi sapi tersebut.
2. Hendaknya pemilik sapi dalam membagi keuntungan harus jelas berapa yang diperoleh untuk *mudharib*. Jika memang pemilik modal mengambil uang dari keuntungan mudharib untuk hal-hal yang berkaitan dengan usaha sapi, maka ini harus dijelaskan kepada *mudharib*, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Karena bisnis Islami ini harus jelas dan tidak ada yang ditutupi dan tidak ada kebohongan.
3. Hendaknya akad yang terjalin kedua belah pihak di buat secara tulisan.

Karena dalam Islam di jelaskan bahwa apabila hendak bermuamalah, melakukan transaksi hendaknya dituliskan.

C. Implikasi

1. Penelitian ini menjadi dasar perubahan kebijakan pemerintah desa dalam memberlakukan bagi hasil peternakan sapi di Desa Siniu Kabupaten Parigi Moutong
2. Penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dinas peternakan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya program pemerintah dalam membantu peternak sapi dalam meningkatkan kesejahteraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah Thahirin Suparta, M.Faisal, Adis Al dizar:Editor,Mukhlis B Mukti, Jakarta :Pustaka Azzam,2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alma,Buchari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung : CV.Alvabeta, 2003.
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006. Cet. ke-1
- Anwar,Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 Ed. 1
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- , *Akad dan Produk Bank Syariah 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 2006
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Ed.1, cet ke-1
- Edwin Nasution, Mustofa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Grop, 2007.
- Gamal, Merza, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, Pekanbaru : UNRI Press, 2004.
- Hasan, M.Ali, *Masail Fiqliyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. ke-4, Ed. Revisi.
- , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003.
- Ibnu Hasan Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung : CV. Diponegoro, 1988.
- Malida Kusuma Wardani, *Perspektif Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil*

Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, Skripsi IAIN Datokarama Palu, 2020

Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007 Ed 3

M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2007.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Press, 2008.

-----, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002

Muhammad Syafi,i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.

M. rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Saebani, Beni Ahmad, *Metode penelitian*, Bandung : Pustaka Setia, 2008

Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002

Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN,STAIN,PTAIS, dan UMUM*, Bandung : Pustaka Setia, 2004.

-----, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.

Tanjung, Bahdin Nur, H.,Ardial,H., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis) dan mempersiapkan diri menjadi penulis artikel ilmiah*, Jakarta : Kencana, 2005. Ed. 1 cet. Ke-4

Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005.

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al- Islam wal adillatuh*,(Dar al- Fikri,tt), juz IV,

Wiyono, Slamet, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005 cet. ke 1

Yunus,Mahmud, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1997.

Lampiran 1. Pengajuan Judul Skripsi


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
 Website : www.uindatokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id


PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: Moh. Filkeri	NIM	: 183150075
TTL	: Siniu 05 November 1999	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Jurusan	: Perbankan Syariah	Semester	: IX
Alamat	: Jl. Setra budi	HP	: 08124496214

Judul :

- o Judul I Pelaksanaan sistem bagi hasil Peternak sapi di tinjau menurut konsep mudharabah study kasus di Desa siniu kabupaten Parigi moutong
- o Judul II Pengaruh bantuan sapi terhadap Peningkatan Produktivitas masyarakat studi kasus Di Desa siniu kabupaten Parigi moutong
- o Judul III Analisis sistem bagi hasil Peternak sapi dalam Peningkatan @ekonomi masyarakat di Desa siniu kabupaten Parigi moutong


Palu, 27 Februari 2023
Mahasiswa,



 NIM 183150075

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :


Pembimbing I : *Dr. H. Hital Malang, M.HI.*

Pembimbing II: *Nawijuw, MSi.*
a.n. Dekan
Ketua Jurusan,
Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN,



 Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag
 NIP.19770331 200312 2 002


 Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.
 NIP. 19860204 201403/1 002

Lampiran 2. SK Penunjukan Dosen Pembimbing



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

 <p>DATOKARAMA</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165. Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id</p>	
<hr/>		
Nomor	: 2023/Un.24/F.V/PP.00.9/07/2023	Palu, 2 / Juli 2023
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Penelitian	
<p>Kepada Yth. Kepala Desa Siniu di – Tempat</p>		
<p><i>Assalamu Alaikum Wr. Wb.</i></p>		
<p>Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :</p>		
Nama	: Moh. Fikri	
NIM	: 18.3.15.0075	
TTL	: Siniu, 05 November 1999	
Semester	: X (Sepuluh)	
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam	
Prodi	: Perbankan Syariah	
Alamat	: Jl. Lasoso Lrg. 6	
<p>Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: “SISTEM BAGI HASIL PERTERNAKAN SAPI DI DESA SINIU KABUPATEN PARIGI MOUTONG DI TINJAU BERDASARKAN KONSEP MUDHARABAH”</p>		
<p>Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Desa Siniu Kab. Parigi Moutong</p>		
<p>Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>		
<p><i>Wassalam.</i></p>		
<p>Dekan</p> 		
 <p>Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I NIP. 19650505 199903 1 002</p>		

Lampiran 4. Surat Telah Melakukan Penelitian dari Desa



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN SINIU
DESA SINIU

Alamat : Jln. Trans Sulawesi No. 22 Dusun I Bamba Siniu Desa Siniu Kode Pos 94474 Email : pemdessiniu20@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
 Nomor : 071/342/Riset

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **GUFRAN ALI**
 Jabatan : Kepala Desa Siniu
 Alamat : Dusun III Siloyangi Desa Siniu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : **MOH. FIKRI**
 NIM : 18. 3. 15.0075
 Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Benar nama tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian di Desa Siniu Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong dengan judul penelitian : **“SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN SAPI DI DESA SINIU KABUPATEN PARIGI MOUTONG DI TINJAU BERDASARKAN KONSEP MUDHARABAH”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Siniu
 Pada Tanggal : 24 Juli 2023

Kepala Desa Siniu



GUFRAN ALI

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem bagi hasil peternak sapi dengan konsep mudharabah?
2. Berapa keuntungan (nisbah) yang di tetapkan ketika akad atau perjanjian dimulai?
3. Apa hak dan kewajiban pengelola dan pemodal dalam sistem bagi hasil ?
4. Apa alasan peternak sapi dan pemilik modal bekerjasama dengan system mudarabh?
5. Apakah seorang peternak memiliki kendala dalam memelihara sapi?
6. Apakah jika sapi dalam keadaan sakit sering di periksa oleh dokter hewan?
7. Apa tanggapan dari pemilik modal dan peternak sapi mengenai usaha tersebut?
8. Apakah keadaan ekonomi rumah tangga kedua pihak ini khususnya pengelola mengalami peningkatan atau biasa saja setelah melakukan usaha ini?
9. Apakah peternak sapi memiliki pekerjaan sampingan selain mengelola sapi?
10. Apa saja macam-macam sapi yang di pelihara?.

Lampiran 6. Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	Djanatun	Pemilik Ternak
2	Sabrin	Pemilik Ternak
3	Faturrahman	Peternak
4	Masyudin	Peternak
5	Takwin	Peternak
6	Hamid	Peternak
7	Sudin	Peternak

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

1. Nama Lengkap : Moh. Fikri
2. Tempat/Tanggal Lahir : Siniu, 05 November 1999
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Trans Sulawesi Dusun I Desa Siniu Kec. Siniu
7. Pendidikan : MIS Alkhairaat Siniu
MTs. Alkhairaat Siniu
MA. Alkhairaat Siniu
8. Orang Tua
 - Ayah**
 - a. Nama : Hamid
 - b. TTL : Siniu, 15 Juli 1966
 - c. Pekerjaan : Petani
 - d. Alamat : Jl. Trans Sulawesi Dusun I Desa Siniu Kec. Siniu
 - Ibu**
 - a. Nama : Zainab
 - b. TTL : Siniu, 05 Oktober 1963
 - c. Pekerjaan : Guru
 - d. Alamat : Jl. Trans Sulawesi Dusun I Desa Siniu Kec. Siniu

Lampiran 8. Dokumentasi











